

# **STANDAR PELAYANAN**

### **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ2-H05

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Rekomendasi Pertambangan Rakyat (IPR)

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery meliputi :					
No	Komponen	Uraian				
1.	Persyaratan	a. Surat Permohonan b. Fotokopi KTP dan NPWP c. Surat keterangan domisili d. Surat Penguasaan Lahan ( Sertifikat, atau perjanjian kerjasama atau sewa) e. Rekomendasi Camat ( antara lain menyatakan lahan tidak bermasalah, menyetujui permohonan yang bersangkutan, dan hal lain yang diperlukan) f. Rekomendasi Wali Nagari ( antara lain menyatakan lahan tidak bermasalah, menyetujui permohonan yang bersangkutan, dan hal lain yang diperlukan) g. Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang h. Dokumen Lingkungan Hidup yang sesuai i. Surat Pernyataan akan melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan perundang-undangan j. Peta WPR ( Wilayah Pertambangan Rakyat) yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional k. Denah Lokasi i. Fotokopi Izin gangguan m. Profil koperasi (mutuk koperasi) n. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ( untuk koperasi) o. Susunan pengurus koperasi ( untuk koperasi) o. Susunan pengurus koperasi ( untuk koperasi) p. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir ( untuk koperasi) g. Surat pernyataan yang menyatakan: a) Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter; b) Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR. c) Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak  Persyaratan diserahkan ke KPMPT 5 rangkap  SYARAT IPR OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM Syarat IPR Operasi Produksi Mineral Non Logam + Syarat IPR Operasi Produksi Mineral Logam yaitu: a. Laporan lengkap eksplorasi; b. laporan studi kelayakan;  SYARAT IUP EKSPLORASI MINERAL NON LOGAM + SYARAT IUP EKSPLORASI MINERAL LOGAM a. Peta WIUP hasii pemenang lelang yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan kelentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional b. Pernyataan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di biddang p				



### **STANDAR PELAYANAN**


#### **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ2-H05

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Rekomendasi Pertambangan Rakyat (IPR)



Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

#### **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ2-H05

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Rekomendasi Pertambangan Rakyat (IPR)

A G A M

### **STANDAR PELAYANAN**

No. Dokumen : SP-PZ2-H05

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Rekomendasi Pertambangan Rakyat (IPR)

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi manufacturing) meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara			
		b. PP No. 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan			
		c. PP No. 23 Tahun 2010	0 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Pertambangan Mineral dan Batubara	
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat	
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk	
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet	
2.		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir	
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas	
		6. ATK	13. Lemari arsip		
		7. Ruang kerja	14. Telepon		
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat			
		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet			
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi			
4	Pengawasan Internal				
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
6		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali			

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020